



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN : KEPUTUSAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 80 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN LIDAH WETAN
KECAMATAN LAKARSANTRI KOTAMADYA DATI II SURABAYA
NOMOR 04 TAHUN 1997

TENTANG

PENUANGAN KEMBALI DAN PERUBAHAN KEPUTUSAN
KEPALA KELURAHAN LIDAH WETAN
NOMOR 06 TAHUN 1996

TENTANG

PELEPASAN BEKAS TANAH KAS DESA KELURAHAN LIDAH WETAN
SELUAS 105.605 M2 KEPADA PT. KARYA MULTI KARSA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : Bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri Kotamadya Dati II Surabaya Nomor 04 Tahun 1997 tentang Penuangan dan Perubahan kembali Keputusan Kepala Kelurahan Lidah Wetan Nomor 06 Tahun 1996 tentang Pelepasan bekas tanah kas desa Kelurahan Lidah Wetan seluas 105.605 M2 kepada PT. Karya Multi Karsa telah memenuhi persyaratan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, perlu pengesahan dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan Suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-525 tanggal 24 Juni 1988 tentang Keputusan Kepala Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan ;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan dalam Penetapan Keputusan Kepala Kelurahan.

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/11665/013/1997 tanggal 11 September 1997 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri tanggal 3 Agustus 1997 Nomor 04 Tahun 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri Kotamadya Dati II Surabaya Nomor 04 Tahun 1997 tentang Penuangan Kembali dan Perubahan Keputusan Kepala Kelurahan Lidah Wetan Nomor 06 Tahun 1996 tentang Pelepasan bekas tanah kas desa Kelurahan Lidah Wetan seluas 105.605 M2 kepada PT. Karya Multi Karsa.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri Kotamadya Dati II Surabaya Nomor 04 Tahun 1997 tentang Penuangan kembali dan perubahan Keputusan Kepala Kelurahan Lidah Wetan Nomor 06 Tahun 1996 tentang Pelepasan bekas tanah kas desa seluas 105.605 M2 kepada PT. Karya Multi Karsa.

Pasal 2

Kepada PT. Karya Multi Karsa diwajibkan :

- a. Menyerahkan tanah tambak seluas 218.260 M2 terletak di Kelurahan Tambakdono, Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- b. Memberikan dana kompensasi sebesar Rp. 367.536.000 (Tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah), melalui Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melalui Anggaran Pengelolaan Keuangan Kelurahan.

Pasal 3

Pelaksanaan pelepasan dan penukaran bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini dipenuhi oleh PT. Karya Multi Karsa.

Pasal 4

Kepada Kepala Kelurahan Lidah Wetan untuk :

- a. Mencatat tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini sebagai tanah Kas Kelurahan milik Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Mencatat dan menerima uang kompensasi sebesar Rp. 367.536.000,- (Tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sebagai dana pembangunan Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri yang penggunaannya harus sepengetahuan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Menghapus bekas tanah Kas Kelurahan Lidah Wetan seluas 105.605 M2 yang dilepaskan tersebut dari Asset Pemerintah Kelurahan Lidah Wetan.

Pasal 5

Biaya pengalihan hak sampai dengan terbitnya sertifikat atas tanah pengganti menjadi bekas tanah kas Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini ditanggung seluruhnya oleh PT. Karya Multi Karsa dan sudah harus diselesaikan sebelum berakhirnya persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/11665/013/1997 tanggal 11 September 1997.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 7 Oktober 1997

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd


H. SUNARTO SUNOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V
di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Walikota Wilayah
Surabaya Barat ;
4. Sdr. Kepala Itwilkod ;
5. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan ;
6. Sdr. Camat Lakarsantri ;
7. Sdr. Lurah Lidah Wetan ;
8. sdr. Dirut. PT. Karya Multi Karsa.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 52 tanggal 7 Oktober 1997.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Asisten Tata Praja,


+ Drs. M. J A S I N
Pembina
NIP. 510 029 022